

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 250 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-272/MK.7/2009 tanggal 14 Agustus 2009 perihal Pertimbangan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan dengan alasan sebagai berikut :
1. Terhadap usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha harus dibebaskan dari biaya perizinan, sesuai Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 2. Retribusi izin dikenakan sekali untuk setiap penerbitan izin.
 3. Pelayanan izin usaha industri bersifat administrasi sehingga tarif retribusi dikenakan secara lumpsum tidak berdasarkan volume usaha (nilai produksi).
 4. Izin Usaha Industri (IUI) berlaku selama perusahaan industri bersangkutan beroperasi, sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri dan Pasal 9 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
 5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan didaftar ulang setiap 5 tahun sekali sesuai Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
 6. TDP berlaku selama 5 tahun sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/-PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan; Surat keterangan Asal Produk Industri, Surat Keterangan Layak Eksport Produk Industri, Papan Nama atau Merek Usaha Industri, pemberian izin atas pindah lokasi usaha industri, pemberian izin atas pindah hak usaha industri tidak diperlukan, sehingga tidak layak untuk dikenakan.
- KEDUA : Agar Bupati Pelalawan menghentikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Retribusi Izin Usaha Industri dan Perdagangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

GAMAWAN FAUZI

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 6. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia;
 7. Gubernur Riau;
- Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.